

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Pidana berarti hukuman yang berasal dari bahasa Belanda yakni *straf* sedangkan pidana dalam arti dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang luas atau umum karena dapat diterapkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu Pidana memerlukan adanya pembatasan arti atau sifat-sifatnya yang khas.

Roeslan Saleh dalam Muladi dan Badra Nawawi Arief (1992:2) berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soedarto dalam Muladi dan Badra Nawawi Arief (1992:2) yang menyatakan bahwa pidana adalah penderita yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas diperoleh suatu pengertian tentang pembedaan antara lain :

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan
- c. pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992:22) membagi tujuan pidana dalam dua segi antara lain :

- a. segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Kedua tujuan pidana tersebut diharapkan dapat memberi kerukunan serta menjadi suatu proses pendidikan untuk mengembalikan terpidana masyarakat.

Untuk membuat suatu sanksi disusunlah perumusan sanksi oleh badan legislatif dalam Barda Nawawi Arief (2002:165) sebagai berikut :

- a. diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- b. diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara tertentu;
- c. diancam dengan pidana penjara (tertentu);
- d. diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- e. diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
- f. diancam dengan pidana penjara atau denda;
- g. diancam dengan pidana kurungan;

- h. diancam dengan pidana kurungan atau denda;
- i. diancam dengan pidana denda.

Jumlah perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. KUHP hanya menganut 2 sistem perumusan yaitu :
  - a. perumusan tunggal, perumusan yang hanya diancam dengan satu pidana pokok saja.
  - b. Perumusan alternatif.
2. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
3. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.

Perihal penjatuhan putusan pemidanaan (*sentencing*) hendaknya hakim memiliki cukup pertimbangan. Hakim memiliki keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu pertimbangan hakim juga harus berdasarkan pada para doktrin dan yurisprudensi.

Penentuan lamanya pidana diputuskan setelah hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan baik mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang berpedoman faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor non yuridis. Seperti faktor psikologis terdakwa, faktor edukatif, faktor lingkungan terdakwa dibesarkan, religius dan lain-lain (Lilik Mulyadi,2002:135).

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim (Andi Hamzah, 1993:95) antara lain :

1. kesalahan pembuat;
2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin pembuat;
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hakim membuat pertimbangan dalam memitusakn perkara, selanjutnya hakim menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

- a. pidana pokok :
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. kurungan
  4. denda
  
- b. pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu
  2. perampasan barang-barang tertentu
  3. pengumuman putusan hakim

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus sehingga memiliki pengaturan yang khusus pula. Peraturan pengaturan itu berupa perbedaan golongan bagi pemakai dan pengedar narkotika. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sanksi pidana bagi pemakai dan pengedar berdasarkan golongan. Golongan I diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116, sebagai berikut :

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidanamati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121, sebagai berikut :

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Golongan III diatur dalam pasal 122 sampai dengan pasal 126, sebagai berikut :

#### Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pemakai narkotika digolongkan sebagai berikut :

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan lain yang mengatur tentang narkotika adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psiktropika.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.853/Menkes/SK/X tentang Penunjukkan Laboratorium Rumah Sakit ketergantungan obat sebagai laboratorium pemeriksa cairan tubuh untuk mendeteksi adanya narkotik dan zat aditif lainnya sebagai penunjang diagnosis penyalahgunaan zat.
4. Konfensi PBB mengenai lalu lintas perdagangan obat narkotika dan psikotropika.

## **B. Pelaku (Pemakai dan Pengedar)**

### **1. Ruang Lingkup Pelaku**

Pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 55 KUHP, yang menentukan bahwa :

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) orang yang melakukan (*plegen dader*), disebut juga sebagai pembuat lengkap artinya bahwa perbuatannya memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan atau pelaku ini mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang.

b) orang yang melakukan (*Doen Plegen*)

bahwa menyuruh melakukan harus memenuhi kriteria 'seseorang' sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat dan 'berbuat' artinya peristiwa pidana ini dilakukan oleh pelaku lebih dari satu, dimana pelaku utama menggunakan orang lain sebagai alat bantu mewujudkan tindak pidana.

c) orang yang turut melakukan (*Made Plegen*)

Hazewinkel-Suringa dalam Utrecht (1987:37) mengemukakan bahwa turut melakukan harus memenuhi dua unsur utama yaitu:

(a) antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewutse semenwerking*)

(b) para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*)

artinya bahwa peristiwa pidana tersebut telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang peserta dengan kerjasama yang diinsyafi. Jadi keturutsertaan pelaku lain tidak perlu direncanakan cukup adanya saling pengertian, yaitu pada saat perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerjasama yang sempurna dan erat yang ditujukan pada satu tujuan yang sama.

d) orang yang membujuk (*Uitlokken*)

membujuk terjadi karena pembujuk (*dader*) menghendaki agar suatu delik tertentu dilakukan oleh orang lain karena ia tidak dapat melakukannya sendiri, unsur 'sengaja' pada pihak yang membujuk merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam undang-undang. Membujuk diatur dalam pasal 55 ayat (1) sub 2e KUH. Membujuk dapat dilakukan dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman maupun dengan memberi kesempatan.

e) orang yang membantu (*madeplichtigheid*)

orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Membantu dibagi menjadi dua jenis :

- a. membantu melakukan kejahatan pada saat kejahatan sedang dilakukan
- b. membantu 'untuk' melakukan kejahatan dengan cara membnatu baik berupa kesempatan, daya upaya maupun kesempatan.

f) turut melakukan delik kealpaan (*doen plegen van een culpoos delict*)

peserta melakukan suatu peristiwa pidana karena kealpaan sedangkan pelaku melakukan delik dengan sengaja, dengan kata lain delik tersebut terwujud karena ada kealpaan.

g) turut serta secara kealpaan (*culpose deelneming*)

dimana 'pembuat' melakukan suatu delik kealpaan sedangkan 'peserta' berbuat dengan sengaja.

## **2. Pengedaran Narkotika**

Perdagangan gelap narkotika merupakan bagi semua negara didunia, karena selain sebagai komoditi bisnis, narkotika di dunia ini sebagai komoditi politik yang digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menghancurkan generasi muda sebuah bangsa. Peredaran gelap narkotika berlindung pada sindikat-sindikats internasional yang mapan.

Sindikats-sindikats narkotika internasional yang dikenal saat ini terdiri dari atas NDT (*Nigerian Drugs Trade*) berasal dari Nigeria, Mafia berasal dari Italia, Triad berasal dari Cina, Vietamese organiz crime berasal dari Vietnam, Europe organize crime berasal dari eropa, Kartel berasal dari Amerika, Cali berasal dari Columbia (Hadiman H, 1992:25).

Dalam jaringan para sindikat internasional banyak menggunakan kurir-kurirs dari negara miskin untuk menyebarkan pada negara-negara tujuan. Orang-orang dari Nigeria, Babon, dan Sudan umumnya orang-orang yang sering dipakai oleh sindikat-sindikats internasional, karena orang-orang tersebut dikenal terpercaya untuk tidak mengungkapkan keberadaan jaringan sindikat internasional, karena

orang-orang tersebut dikenal terpercaya untuk tidak mengungkapkan keberadaan jaringan sindikat internasional yang menyuruhnya.

Menjalankan operasinya sindikat internasional menyusun taktik agar obat-obat dapat sampai pada tempat tujuan antara lain :

- a) Menentukan negara tujuan, Indonesia merupakan negara tujuan pengedaran narkotika yang cukup diincar oleh sindikat-sindikat internasional.
- b) Menentukan jalur penyebaran, dapat menggunakan jalur udara, laut, darat.
- c) Terdapat sindikat yang melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga proses pengiriman obat-obat tidak perlu dengan cara yang terlalu rumit.
- d) Penyelundupan obat-obatan narkotika yang dilakukan secara manual yaitu dengan menyimpan obat-obatan narkotika pada tempat yang tidak mencurigakan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan di bandara atau di pelabuhan. Banyak diantara mereka yang menyembunyikan obat-obat narkotika pada organ tubuhnya seperti perut atau rahim, seperti yang selama ini kita saksikan di media massa.
- e) Setelah sampai pada tempat tujuan kurir mencari penadah yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk melakukan transaksi.

Obat-obat sampai pada penadah maka tugas si penadah berubah menjadi pengedar di negerinya. Modus yang dilakukan oleh pengedar antara lain :

- a) Menentukan target sasaran mulai dari siswa sekolah dasar sampai mahasiswa, kalangan selebritis, pejabat-pejabat maupun masyarakat umum.

- b) Sebagai langkah awal pengedar memberikan narkoba secara cuma-cuma pada korban pemulanya dengan maksud menanamkan rasa kecanduan pada pengguna.
- c) Pengedar beredar di tempat-tempat hiburan, sekolah-sekolah dasar, di instansi-instansi bahkan pemukiman kumuh sekalipun.

Perkembangannya saat ini Indonesia tidak hanya wilayah target atau sasaran pengedaran semata akan tetapi telah turut serta mengeksport obat-obat terlarang dengan memproduksi sendiri yang terdiri dari berbagai jenis-jenis obat-obat dari yang paling mahal hingga yang paling murah, dari yang asli hingga yang palsu.

Dewasa ini pemakai atau pengguna narkoba pada umumnya mendapatkan obat-obatan tersebut dari pengedar yang sebelumnya telah dilakukan pemesanan melalui media elektronik. Selanjutnya dilakukan transaksi di tempat-tempat yang telah ditemukan, biasanya dipilih tempat yang tidak mencurigakan aparat keamanan seperti ; di pusat-pusat perbelanjaan, toilet-toilet umum, tempat-tempat hiburan, terminal, dan sebagainya.

Tahapan pengguna narkoba yaitu :

- a) Pemakaian eksperimental

Pemakaian eksperimental disebut juga sebagai pemakai coba-coba, motivasi mereka menggunakan zat narkoba pada umumnya didorong oleh rasa ingin tahu maupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Dalam tahap ini pemakai hanya memakai satu sampai beberapa kali pemakaian saja kemudian sebagian besar dari mereka berhenti setelah pemakaian yang pertama kali tersebut.

- b) Pengguna sosial atau rekreasi

Terjadi jika pemakai eksperimental meneuskan pemakaian zat narkotika untuk tujuan bersenang-senang. Tahap ini pengguna mulai merasakan manfaat tertentu dari pemakaian zat narkotika.

c) Pengguna situasional

Pengguna situasional yaitu, pengguna yang hanya memakai zat narkotika pada saat mengalami situasi tertentu seperti dalam keadaan kecewa, sedih, dan lain-lain dengan maksud untuk menghilangkan perasaan atau melarikan diri dari situasi tersebut.

## **C. Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Kata narkotika atau narcotics berasal dari kata *narcois* yang berarti *narkose* atau menidurkan, yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral (M.Wresnowiro,1999).

Narkotika menurut pengertian farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa nyeri yang berasal dari daerah visual dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adikasi (Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam,1998).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud narkotika adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya bahwa narkotika dapat pula menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika adalah obat yang sangat berbahaya dan dapat menghilangkan pusat kesadaran serta mempengaruhi kesehatan manusia. Di Indonesia narkotika telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda yang dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang cina yang diperkerjakan di berbagai proyek Hindia Belanda, seperti perkebunan, pembuatan jalan raya, dan jalan kereta api yang dimasukkan ke Indonesia dan India.

Pada tahun 1968 golongan penyalahgunaan meningkat di Indonesia, yang disalahgunakan tidak lagi hanya opium atau candu, tetapi juga morphin (zat kandungan dari candu) dan heroin yaitu dari morfin yang memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga dengan dosis yang kecil mampu menghasilkan pengaruh atau efek yang lebih besar.

Narkotika secara umum disebut sebagai drug adalah sejenis zat yang memiliki ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian jelas bahwa peredaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dan menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat.

## **2. Jenis-jenis Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Penggolongan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan jenis-jenis Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembanaan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang jenis-jenis narkotika yang dimaksud adalah :

### a) Candu

Candu adalah getah tanaman papaver somniferum. Tanaman ini dapat dipelihara dan diperkebunakan. Termasuk tumbuhan semak, tingginya antara 70-110 cm, berbunga merah putih dan ungu, pohon ini berdaun lebar, bertangkai besar.

Dalam waktu 10-15 hari setelah berbunga, bunga papaver akan berjatuh sehingga tinggal buahnya saja. Kemudian dari buah yang hampir masak itu digores atau disadap mulai dari pangkal hingga ujung buah. Getah yang keluar dari luka goresan ini dibiarkan mengalir dan mengering di atas kulit buah. Getah inilah sebagai bahan mentah atau candu (*raw opium*) berwarna cokelat tua, baunya tidak enak dan rasanya pahit.

b) Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morphine sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Nama morphine diambil dari bangsa Yunani bernama Dewa Morpheus atau Dewa Mimpi. Dalam dunia pengobatan, morphine digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Dari raw opium (opium mentah) dan crude opium (candu setengah jadi) itulah dapat dipisahkan bahan-bahan morphine antara lain : acetone, acetic anhydride, clofarn atau bensol dan tartnc acid.

Menurut Wresniwiro (1999) morphine diperdagangkan dalam bentuk-bentuk :

- 1) Bubuk atau serbuk, bubuk ini berwarna putih dan mudah larut dalam air. Dapat disalahgunakan dengan menyuntikkan, merokok, dan mencampurkan dalam minuman. Adakalanya ditaburkan begitu saja pada luka-luka bekas disilet sendiri oleh para korban.
- 2) Cairan, bentuk ini berwarna disimpan dalam botol. Pemakaiannya dilakukan dengan jalan menyuntik.

- 3) Balokan, bentuk ini dibuat dalam balok-balok kecil dalam ukuran dan warna berbeda-beda.
- 4) Tablet, bentuk ini dibuat dalam bentuk tablet kecil putih.

c) Heroin

Pada tahun 1874 Wright mengatakan proses kimia terhadap morphine dan ia menemukan heroin. Heroin 4 kali lebih addicting daripada morphine. Oleh karena itu di Amerika heroin merupakan obat yang terlarang, tidak diperolehkan, dipergunakan dalam pengobatan, diimpor maupun diproduksi. Baik pemakaian morphine maupun heroin, bahaya penyalahgunaan bagi seseorang biasanya hampir serupa yaitu :

- 1) Mati karena kelebihan takaran dan karena bukan bahan campurannya.
- 2) Ketergantungan baik fisik maupun psikis. Dalam keadaan seperti ini, perbuatan apapun dilakukan untuk memperoleh narkotika.
- 3) Toleransi, suatu rangsangan dimana takaran kebutuhan narkotika yang dipergunakan makin lama meningkat untuk mendapat suatu efek yang sama.
- 4) Ketagihan, dalam keadaan ketergantungan, bila pemakaian narkotika maka ia akan merasa nyeri yang aman hebat secara tiba-tiba
- 5) Komplikasi berbagai macam penyakit pada diri pengguna, antara lain penyakit kulit, paru-paru dan pernafasan, hati, ginjal, jantung dan lain-lain.

d) Ganja

Nama lain untuk ganja yaitu *Canbis sativa*, *marihuana* atau *maiyuana* dikenal di Amerika Utara dan Selatan, India. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh dengan subur terutama di daerah Aceh dan Sumatera Utara, sebagai tanaman liar

di hutan-hutan, di lereng gunung-gunung atau sengaja ditanam di perkebunan sebagai pendampin tanaman lain seperti tembakau Deli sehingga mutunya akan terjaga baik. Ganja termasuk golongan tanaman perdu yang mempunyai ketinggian rata-rata 1,5 m, umurnya antara 1-2 tahun pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga. Daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daunnya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7 dan 9, helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujung lancip.

Daun ganja mengandung zat HTC (*Tetrahydocannabinol*) yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenio substance atau zat sebagai faktor penyebab terjadinya halusinasi atau khayalan pada seorang yang menyalahgunakan ganja.

#### e) Cocaine

Tanaman coca dapat tumbuhnya di wilayah beriklim tropis. Nama lain dari tanaman ini yaitu *Erythroxyton coca*. Tanaman ini termasuk tanaman perdu, tidak berduri dan dapat mencapai ketinggian 2 meter. Daunnya tidak bertangkai, bulat lancip, berbunga kecil, buahnya kecil dan keras.

Kegunaan utama adalah dapat mendatangkan kesegaran dan menghilangkan rasa letih. Saat ini orang melakukan suntikan atau dihirup dan menyedot melalui hidung. Mereka bermaksud agar dapat meningkatkan kemampuan seseorang yang antara lain keadaan lebih fit, segar, kuat dan bersemangat, hilang rasa kantuk dan tidak merasa lapar. Tetapi jika pemakaian cocaine sudah terlanjur kronis maka menimbulkan efek tidak bergairah kerja, tidak bisa tidur, halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berpikir tanpa tujuan, tidak punya ambisi kemauan dan

perhatian. Apabila sudah pada tingkat over dosis dapat menyebabkan kematian, karena serangan dan gangguan pada pernafasan dan terhadap jantung.

### **3. Bahaya Narkotika**

Pengaruh atau akibat penyalahgunaan narkotika atau ecstasy dapat dilihat dari berbagai aspek fisik adalah bahaya dari kesehatan, yaitu menyebabkan rasa ketagihan, ketergantungan terhadap obat terlarang dan dapat berakibat fatal berupa kematian.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1993 mengemukakan bahwa : Narkotika adalah sejenis zat/bahan yang bila dipakai terus menerus akan memperolehnya lagi, dalam jumlah yang makin lama makin banyak, sehingga pada suatu saat tubuh tidak dapat lagi menerima jumlah yang terlalu banyak itu terjadi keracunan berat, akhirnya meninggal dunia. Sebelum menimbulkan kematian, zat tersebut mempengaruhi otak dan pikiran sehingga pecandu tersebut tidak dapat lagi mempergunakan otaknya secara wajar.

Aspek sosiologi akibat yang ditimbulkan berdampak kelangsungan hidup bangsa dan negara yaitu dengan rusaknya moral, hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta kepada tanah air di kalangan generasi muda sebagai pewaris dan penerus bangsa, kurangnya kreativitas dan produktivitas serta semangat bersaing yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi dan dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya antara lain :

a) Bahaya terhadap pribadi atau individu

- (1) Narkotika mampu mengubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi murung, pemarah bahkan melawan terhadap apapun dan siapapun.
  - (2) Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
  - (3) Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu saat si korban seperti orang gila akibat reaksi dari penggunaan narkotika tersebut.
  - (4) Tidak ragu lagi untuk mengadakan hubungan seks karena pandangan terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah tidak dipedulikan.
  - (5) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
- b) Bahaya terhadap keluarga
- (1) Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di rumah yang dapat diuangkan.
  - (2) Tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
- c) Bahaya terhadap masyarakat
- Menurut Wresnowiro (1999) problema seseorang dari masyarakat terkecil atau keluarga merupakan problema dari masyarakat lingkungannya yang pada akhirnya dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu :
- (1) Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bag diri yang berbuat melainkan mendapat hukuman masyarakat yang berkepentingan.

- (2) Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan narkoba.
  - (3) Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.
  - (4) Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.
- d) Bahaya terhadap bangsa dan negara

Masalah penyalahgunaan narkoba bukanlah semata-mata merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta membahayakan kesehatan maupun sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, tetapi akan dapat berkembang menjadi bahaya yang mengancam ketahanan nasional.

Bahaya ini akan mengganggu dan mengancam tujuan nasional yang pada akhirnya akan membahayakan dan menghancurkan bangsa dan negara antara lain :

- (1) Akibat penyalahgunaan narkoba adalah rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa dan siap menerima tongkat estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.
- (2) Hilangkan rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.